



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4946/427.41/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Ijin TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
Korwil Kecamatan Klakah			
1	SD Negeri Duren 01	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Duren 02	04 Desember 1988	
3	SD Negeri Kebonan 1	01 Januari 1910	
4	SD Negeri Kebonan 2	01 Januari 1910	
5	SD Negeri Klakah 01	01 Januari 1910	
6	SD Negeri Klakah 02	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Klakah 03	31 Desember 1974	
8	SD Negeri Klakah 04	01 Agustus 1982	
9	SD Negeri Kudus 01	01 Januari 1910	
10	SD Negeri Kudus 02	01 Januari 1910	
11	SD Negeri Mlawang 01	01 Januari 1910	
12	SD Negeri Mlawang 02	01 Januari 1910	
13	SD Negeri Mlawang 03	01 Januari 1910	
14	SD Negeri Papringan 01	01 Januari 1910	
15	SD Negeri Papringan 02	01 Januari 1910	
16	SD Negeri Ranupakis 01	01 Januari 1910	
17	SD Negeri Ranupakis 02	01 Januari 1910	
18	SD Negeri Sawaran Lor 01	01 Januari 1910	
19	SD Negeri Sawaran Lor 02	01 Januari 1910	
20	SD Negeri Sawaran Lor 03	01 Januari 1910	
21	SD Negeri Sawaran Lor 04	01 Januari 1910	
22	SD Negeri Sruni 01	01 Januari 1910	
23	SD Negeri Sruni 02	01 Januari 1910	
24	SD Negeri Sumberwringin 01	01 Januari 1910	
25	SD Negeri Sumberwringin 02	01 Januari 1910	
26	SD Negeri Sumberwringin 03	01 Januari 1910	
27	SD Negeri Tegalciut 01	01 Januari 1910	
28	SD Negeri Tegalciut 02	01 Januari 1910	
29	SD Negeri Tegalrandu 01	01 Januari 1910	
30	SD Negeri Tegalrandu 02	01 Januari 1910	
31	SMP Negeri 1 Klakah	30 Juli 1984	
32	SMP Negeri 2 Klakah	01 Juli 1987	
Korwil Kecamatan Ranuyoso			
1	SD Negeri Alun-Alun 01	01 Januari 1910	



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4945/427.41/2021**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap

- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	TANGGAL BERDIRI	KETERANGAN
Korwil Kecamatan Klakah			
1	SD Negeri Duren 01	31 Desember 1953	
2	SD Negeri Duren 02	31 Desember 1983	
3	SD Negeri Kebonan 1	31 Desember 1989	
4	SD Negeri Kebonan 2	12 Desember 1977	
5	SD Negeri Klakah 01	31 Desember 1947	
6	SD Negeri Klakah 02	31 Desember 1990	
7	SD Negeri Klakah 03	31 Desember 1974	
8	SD Negeri Klakah 04	01 Januari 1980	
9	SD Negeri Kudus 01	31 Desember 1912	
10	SD Negeri Kudus 02	31 Desember 1981	
11	SD Negeri Mlawang 01	31 Desember 1910	
12	SD Negeri Mlawang 02	02 Januari 1963	
13	SD Negeri Mlawang 03	31 Desember 1982	
14	SD Negeri Papringan 01	07 Januari 1974	
15	SD Negeri Papringan 02	08 Desember 1982	
16	SD Negeri Ranupakis 01	01 Januari 1910	
17	SD Negeri Ranupakis 02	01 Januari 1978	
18	SD Negeri Sawaran Lor 01	31 Desember 1987	
19	SD Negeri Sawaran Lor 02	31 Desember 1979	
20	SD Negeri Sawaran Lor 03	31 Desember 1986	
21	SD Negeri Sawaran Lor 04	31 Desember 1990	
22	SD Negeri Sruni 01	31 Desember 1960	
23	SD Negeri Sruni 02	31 Desember 1984	
24	SD Negeri Sumberwringin 01	31 Desember 1976	
25	SD Negeri Sumberwringin 02	11 November 1981	
26	SD Negeri Sumberwringin 03	31 Desember 1989	
27	SD Negeri Tegalciut 01	31 Desember 1974	
28	SD Negeri Tegalciut 02	31 Desember 1985	
29	SD Negeri Tegalrandu 01	01 Januari 1910	
30	SD Negeri Tegalrandu 02	01 Januari 1979	
31	SMP Negeri 1 Klakah	01 Juli 1983	
32	SMP Negeri 2 Klakah	01 Juli 1987	
Korwil Kecamatan Ranuyoso			
1	SD Negeri Alun-Alun 01	01 Januari 1910	